



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 27 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI ATAS  
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH TERINTEGRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 05 Juni 2025, Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Timur membentuk Tim Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kabupaten Lampung Timur;
- c. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Timur;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 419);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 172);

Memperhatikan :

Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 5 Juni 2025 Tentang Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI ATAS MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Tim Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur dengan susunan dan uraian tugas Tim sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukadana  
pada tanggal : 26 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WYNDA TITRA AGUSTINA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Resdianto



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR : 27 TAHUN 2025  
TANGGAL : 26 Juni 2025  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM  
PENILAIAN MANDIRI ATAS MATERITAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
TERINTEGRASI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI ATAS MATERITAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025

No	Nama Tim	Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4
1.	Wynda Titra Agustina	Ketua Tim	Menyusun dan memaparkan rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan memberikan arahan dan petunjuk serta saran dan solusi kepada anggota Tim.
2.	Resdianto	Anggota Tim	1. Membantu Ketua Tim dalam Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP di KPU Kabupaten Lampung Timur;
3.	Aldy Rusdiyana Rimbawan	Anggota Tim	2. Mengumpulkan bukti dukung dan mengisi kertas kerja Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP di KPU Kabupaten Lampung Timur.
4.	Devi Ramadhia Fitri	Anggota Tim	
5.	Mega Sopiandi	Anggota Tim	
6.	Alma Depa Yanti	Anggota Tim	
7.	Navia Yufita Sari	Anggota Tim	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

ttd.

WYNTA TITRA AGUSTINA

Resdianto